

BAB IV

UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DAN MALAYSIA

DALAM MENCEGAH *HUMAN TRAFFICKING*

4.1. *Human Trafficking* di Malaysia

Malaysia merupakan sebuah negara federasi dengan tiga belas negara bagian yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Malaysia berbatasan dengan Indonesia, Brunei, Thailand, Singapura dan Filipina. Malaysia meraih kemerdekaannya dari Inggris pada 31 Agustus 1957. Penduduk Malaysia terdiri dari tiga (3) suku utama yaitu Melayu, China dan India. Melayu merupakan kelompok dominan yang melebihi separuh bagian dari keseluruhan penduduk di Malaysia. Malaysia memiliki pekerja imigran yang besar jumlah pekerja ilegalnya tidak pasti, terutama yang berasal dari Indonesia.

Menurut *World Refugee Survey* 2008 oleh Komisi Pengungsi dan Imigran Amerika Serikat, Malaysia menampung sekitar lebih dari 150 ribu pengungsi dan pekerja migran yang berasal dari berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Komisi tersebut, menyebutkan bahwa Malaysia merupakan salah satu tempat terburuk bagi pengungsi dikarenakan sering terjadinya praktik diskriminasi oleh negara kepada para pengungsi. Malaysia sudah sejak lama dikenal sebagai negara tujuan dari praktik *Human Trafficking* terutama dari Indonesia dikarenakan oleh beberapa faktor misalnya perbatasan darat secara langsung. Malaysia menjadi target oleh para pelaku atau kriminal sebagai negara tujuan dan transit untuk

perdagangan perempuan dan anak karena letak geografis yang strategis dan perkembangan ekonomi Malaysia yang maju.¹

Sebagian besar korban *Human Trafficking* yang merupakan perempuan dan anak-anak terdiri dari warga negara dan juga bukan warga negara Malaysia. Sebagian migran masuk ke Malaysia dengan menggunakan visa pelajar dan kemudian berakhir dengan dipaksa bekerja di industri prostitusi. Sebelum tahun 2007, tidak ada hukum di Malaysia yang menangani masalah *Human Trafficking*. Pihak keamanan Malaysia menangani masalah ini dengan mengacu pada Undang-Undang seperti KUHP, UU anak, dan Undang-Undang keimigrasian hingga pada Juli 2007, Malaysia membentuk UU Anti *Trafficking* yang komprehensif yang bertujuan untuk menghapus kejahatan *Human Trafficking*. Kedudukan sebuah negara dalam isu *Human Trafficking* dapat dilihat dan menelusuri Laporan Perdagangan Orang (*Trafficking In Person Report*) yang dikeluarkan oleh Jabatan Negara Amerika Syarikat.

Laporan Perdagangan Orang ini dikeluarkan pada setiap tahun dan laporan ini adalah berdasarkan tahap pematuhan standard minimum dalam memerangi kejahatan *Human Trafficking*. Menerusi laporan ini juga, posisi akan diberikan kepada setiap negara pertahun berdasarkan usaha yang diambil oleh negara tersebut dalam memberantas *Human Trafficking* di negara masing-masing.²

¹ Devita Wulandari Saleh, Kerjasama Indonesia Dan Malaysia Melalui Joint Police Cooperation Committe (Jpcc) Untuk Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Perbatasan (2007-2017), Jurnal Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia.

² Nurul Amirah Hamzah, at.all, 2019, Emerdagangan Manusia Di Malaysia : Isu Dan Usaha Membanteras, Vol.4, Hlm.133.

4.1.1. Posisi Malaysia Dalam Kasus *Human Trafficking* Menurut Laporan Tahunan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat

Tier 1 merupakan posisi terbaik yang diberikan dalam laporan ini diikuti oleh Tier 2, Tier 2 *Watch-List* dan Tier 3 yang merupakan peringkat terendah dalam laporan tersebut. Sejak Laporan *Human Trafficking* ini diperkenalkan pada tahun 2001, Malaysia pernah menduduki Tier 3 sebanyak empat kali, menduduki Tier 2 *Watch-List* sebanyak delapan kali termasuk pada tahun 2018, menduduki Tier 2 sebanyak lima kali dan tidak pernah langsung menduduki Tier 1 (2001-2008). Pada tahun 2018, Malaysia dinyatakan sebagai negara yang belum memenuhi sepenuhnya standar untuk memberantas isu *Human Trafficking* walaupun terdapat usaha yang telah dijalankan oleh kerajaan Malaysia. Kedudukan Malaysia juga menurun dari Tier 2 pada tahun 2017 kepada Tier 2 *Watch-List* pada tahun 2018 kerana kerajaan Malaysia kurang memiliki peran untuk terlibat dalam mencegah *Human Trafficking* dibanding pada tahun 2017.

Walaupun Laporan *Human Trafficking* yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat pada setiap tahunnya, namun tidak berlaku di Malaysia, akan tetapi laporan ini memberikan kesan buruk secara tidak langsung terhadap Negara Malaysia di peringkat antar negara khususnya dari aspek peranan Malaysia dalam menangani isu *Human Trafficking*. Menurut

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, usaha Malaysia memerangi *Human Trafficking* dalam tiga aspek utama yaitu pendakwaan, perlindungan dan pencegahan adalah tidak mencukupi atau memuaskan. Hal ini, mendorong Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM) yang bertindak sebagai sebuah institusi Hak Asasi Manusia meminta pihak kerajaan Malaysia untuk meningkatkan usaha mencegah dan memerangi *Human Trafficking*. Suruhanjaya Hak Asasi Manusia (SUHAKAM) ingin memastikan bantuan dan perlindungan sepenuhnya diberikan kepada korban yang terlibat agar dapat meningkatkan kedudukan Malaysia dalam laporan mengenai *Human Trafficking* pada masa yang akan datang.³

4.2. Faktor Penyebab Malaysia Sebagai Negara Tujuan Utama *Human Trafficking* Dari Indonesia

4.2.1. Faktor Geografis

Faktor geografi menjadi salah penyebab para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bermigrasi secara ilegal ke Malaysia. Secara geografis Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia baik perbatasan darat melalui Kalimantan dan juga perbatasan laut. Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) menggunakan kesempatan kedekatan geografis ini untuk bekerja di Malaysia secara ilegal. Hal

³ Nurul Amirah Hamzah, at.all, 2019, *Emerdagangan Manusia Di Malaysia : Isu Dan Usaha Membanteras*, Vol.4, Hlm.135,136.

ini dapat dilihat dari banyaknya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang berangkat melalui jalur laut Batam-Johor Bahru. Keberadaan pelabuhan rakyat atau yang disebut pelabuhan tikus kerap menjadi prasarana yang digunakan oleh Perekrut untuk mengirimkan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Malaysia. Jalur laut di wilayah Batam dan Dumai menjadi tempat favorit bagi mayoritas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang akan berangkat ke Malaysia. Jalur perdagangan Sumatera-Malaysia melalui pelabuhan kecil sebenarnya sudah berlangsung lama dan hal ini dimanfaatkan oleh Perekrut untuk melakukan praktik *Human Trafficking* terhadap para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal.

Pelaksana Fungsi Konsulat Jendral Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru pun mengakui banyaknya jalur tikus atau titik rawan yang selalu ditembus oleh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal untuk keluar masuk Malaysia. Jika dilihat dari berbagai kasus dalam permasalahan dan kerentanan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di Malaysia, perairan kedua negara menjadi jalur utama Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dapat keluar masuk. Kedekatan geografis yang seharusnya menguntungkan bagi hubungan kedua negara, namun sebaliknya menimbulkan permasalahan keamanan nasional yaitu digunakan sebagai kesempatan praktik *Human Trafficking*. Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal jika dilihat dari aspek hukum (pidana)

merupakan suatu tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Sehingga pemerintah Indonesia melalui seluruh stakeholdernya berkepentingan untuk berperan besar dalam mengawasi dan mengatasi permasalahan konektivitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal di perairan kedua negara.⁴

Badan Reserse Kriminal Polri mengamankan sebanyak 30 tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal di perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Para korban *Human Trafficking* tanpa dokumen itu hendak menerobos perbatasan Malaysia melalui jalur tikus di Nunukan. Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang merupakan korban mayoritas berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi. Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini berlayar dari daerah asalnya hingga berlabuh di Pelabuhan Tunon Taka Nunukan dan melanjutkan perjalanan melalui transportasi darat menuju Pelabuhan Sei Nyamuk Nunukan. Polisi menduga, para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ini merupakan korban *Human Trafficking* di Malaysia. Para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kebanyakan dipekerjakan dalam sektor industri perkebunan kelapa sawit di Sabah Malaysia. Kabupaten Nunukan menjadi salah satu pintu keluar masuk perdagangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dari Indonesia.

⁴ Heyder Affan, 'Sulit Mengawasi' Jalur Gelap TKI Ilegal dari Malaysia-Indonesia, BBC News Indonesia (27 Januari 2016), http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160126_indonesia_jalur_ilegal_malaysia

Nunukan menjadi tempat penyelundupan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal dan sepanjang perbatasan adalah jalan tikus mereka masuk ke Malaysia. Pemerintah Malaysia kerap memulangkan ratusan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal melalui jalur perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Mereka mayoritas tidak memiliki dokumen resmi imigrasi hingga terlibat dalam tindak pidana di Malaysia. Mereka sering kali dipulangkan lewat Nunukan dan pemerintah daerah disini yang membantu pemulangan ke daerah asalnya. Praktek *Human Trafficking* seperti ini diduga sudah terjadi bertahun-tahun di Nunukan.⁵ Para pelaku menjalankan aksinya dengan modus iming-iming bekerja di Malaysia dengan upah besar, sehingga menjamin perekonomian korban ketika bekerja di luar negeri. Kalimantan Barat dianggap sebagai jalur sutra untuk menjalankan aksi *Human Trafficking*.

Secara geografis, Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia Timur. Sepanjang 857 kilometer dengan 52 jalan setapak yang bisa menghubungkan 32 kampung di Malaysia. Bandara dan pelabuhan di Pontianak menjadi tempat transit atau persinggahan. Menurut Kabid Humas Polda Kalimantan Barat, Kombes Suhadi SW, hal itu merupakan salah satu faktor penyebab maraknya aksi *Human Trafficking*. Selain itu, juga karena dengan terbukanya jalan dari lima kabupaten di Kalimantan

⁵ Abelda Gunawan, [30 Korban Perdagangan Orang Ketahuhan Terobos Perbatasan Nunukan - Regional Liputan6.com](http://30.KorbanPerdaganganOrangKetahuhanTerobosPerbatasanNunukan-RegionalLiputan6.com) (diakses 4 April 2017).

Barat yang berbatasan dengan Sarawak dan Brunei Darusalam. Kelima pintu perbatasan itu tak semuanya resmi. Penjagaan di perbatasan juga tak begitu ketat, sehingga warga Indonesia maupun warga negara tetangga bisa leluasa melintas. Sebelumnya, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar melalui Subdit IV Remaja Anak dan Wanita (Renakta) merilis, selama Januari hingga Agustus 2016, sedikitnya telah terjadi 14 kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kalimantan Barat. Jumlah tersangkanya mencapai 20 orang dan dua lagi masuk Daftar Pencarian Orang (DPO).⁶

4.2.2. Faktor Persamaan Budaya

Walaupun sudah mempunyai akses pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan juga swasta, namun eksistensi migrasi secara kultural masih menjadi pilihan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan salah satunya dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang terdiri atas 566 pulau besar dan kecil diantaranya yaitu Pulau Flores, Pulau Sumba, Pulau Rote dan Pulau Alor. Iklim daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) termasuk iklim tropis kering dengan musim kemarau yang sangat panjang, yaitu sekitar delapan (8) bulan pertahun dengan penyebaran curah hujan yang tidak

⁶ Ade Putra, Okezone, [Kalimantan Barat, Jalur Sutra Perdagangan Manusia & Penyelundupan TKI Ilegal : Okezone News](#) (diakses 6 September 2016).

merata. Kondisi iklim tersebut menyebabkan kurang subur nya sebagian lahan pertanian yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kebanyakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memilih menjadi tenaga kerja ke Malaysia. Faktor jarak, bahasa dan budaya yang hamper sama dengan Indonesia menjadikan Malaysia sebagai salah satu negara tujuan utama para Tenaga Kerja Indonesia. Kebanyakan dari mereka bekerja di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kontruksi. Wilayah tujuan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) lebih banyak memilih di Malaysia Timur dibanding dengan Malaysia Barat. Kalimantan menjadi jalur lintas batas yang dapat digunakan oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal ke Malaysia. Salah satu jalur lintas batas yang digunakan oleh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah dengan melewati jalur Nunukan Kalimantan Timur. Dari Nunukan, mereka masuk ke wilayah Malaysia dengan konsentrasi aktivitas di Negara Bagian Sabah.

Pemilihan migrasi secara kultural banyak diambil oleh para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dikarenakan mereka menyusul keluarga yang terlebih dahulu bermigrasi ke Malaysia. Migrasi jenis ini juga dikenal

sebagai migrasi berantai. Bagi masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam memandang migrasi ke luar negeri adalah sebuah tradisi turun-temurun. Hal ini karena, jika Ibu dan Ayah mereka sebelumnya pernah menjadi Tenaga Kerja Indonesia, maka mereka akan mengikuti jejak langkah orang tuanya. Terdapat juga anak muda yang memilih untuk merantau ke luar negeri setelah tergiur dengan cerita indah tentang tanah perantauan.⁷ Keinginan dan ketertarikan mereka untuk bermigrasi secara kultural atau swadaya perlu diawasi. Hal ini karena, migrasi sejenis ini berpotensi akan menjadi kasus *Human Trafficking* jika tidak diawasi. Kasus *Human trafficking* terutama yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sering terjadi.

Perekrut akan mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan buku paspor. Semua biaya ditanggung oleh perekrut. Pengurusan segala dokumen dan identitas tersebut berjalan dengan lancar. Hal ini karena, wujudnya akses dan jaringan antara perekrut dengan oknum petugas dari instansi pemerintahan yang berkaitan. Hal ini menjadi awal dari kasus *Human Trafficking* yang banyak terjadi di Indonesia. Mereka akan dipekerjakan di Malaysia dengan menggunakan visa atau paspor kunjungan dan disalurkan kepada beberapa perekrut atau oknum di negara tersebut. Kepolisian Resor Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) telah melakukan

⁷ Waihali Larantuka, Orang Lewohedo Masih Setia Dengan Tradisi Migrasi Swadaya, 2016
<http://waihali-larantuka.blogspot.co.id/2013/03/orang-lewohedo-masih-setia-dengan.html>.

penangkapan terhadap 13 tersangka *Human Trafficking*. Komplotan tersebut memiliki jaringan yang bekerja dari perekrut hingga pembuatan identitas palsu. Hal yang mengagetkan adalah berdasarkan pengakuan para perekrut yang ada di Kabupaten Kupang pernah menukar 20 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan satu mobil Xenia.⁸

4.3. Upaya Pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam Mencegah *Human Trafficking*

Salah satu upaya yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani masalah yang terkait dengan perbatasan, khususnya masalah *Human Trafficking* adalah dengan memaksimalkan peran diplomasi pertahanan Indonesia, khususnya dengan Malaysia yang merupakan salah satu negara tujuan utama *Human Trafficking* Indonesia. Menurut Cottey dan Foster, diplomasi pertahanan merupakan suatu kegiatan yang menggunakan kekuatan militer pada masa damai, serta adanya penggunaan infrastruktur terkait seperti menteri pertahanan sebagai instrumen kebijakan luar negeri maupun kebijakan keamanan. Lebih lanjut, Cottey dan Foster menjabarkan beberapa bentuk aktivitas diplomasi pertahanan, salah satu diantaranya adalah kerjasama bilateral di bidang pertahanan.

Jenis kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menangani masalah *Human Trafficking* di perbatasan kedua negara adalah kolaborasi, dimana kedua negara mempunyai kedudukan yang sama penting.

⁸ Rezki Alvionitasari, all.et, Perdagangan Orang: Belum Semua Sindikat Terungkap, Tempo, 2016.

Menurut Abdulsyani, sebuah kolaborasi akan berjalan secara efektif karena adanya persamaan tujuan, persepsi, dan kemauan untuk berproses. Dalam hal ini, Indonesia dan Malaysia mempunyai tujuan yang sama, yaitu untuk meminimalisir *Human Trafficking* yang melewati perbatasan kedua negara. Selain itu, Indonesia dan Malaysia juga mempunyai persepsi yang sama tentang *Human Trafficking*. Kedua negara memandang *Human Trafficking* sebagai sebuah ancaman besar bagi negara.⁹ Beberapa kerjasama keamanan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia dalam upaya pencegahan kejahatan *Human Trafficking* akan dijelaskan dibawah ini.

4.3.1. MoU Pemerintah Indonesia dan Malaysia Dalam Mengatasi *Human Trafficking*

Negara Malaysia yang berbatasan langsung dengan Indonesia membuat negara ini dijadikan destinasi utama para Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Namun, dalam praktik pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Malaysia menimbulkan masalah *Human Trafficking* yang hingga saat ini tidak kunjung selesai. Banyak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang terjebak dalam kasus *Human Trafficking* dan mendorong kedua negara Indonesia dan Malaysia untuk membuat *Memorandum of Understanding* (MOU). *Memorandum of Understanding* (MOU) antara pemerintahan Indonesia dan Malaysia tentang penempatan Tenaga Kerja

⁹ Yori Elfitrian, 2018, *Diplomasi Pertahanan Indonesia Dalam Mendukung Upaya Penanganan Perdagangan Manusia di Perbatasan Indonesia dan Malaysia*, Vol.4, No.3, Hlm 87.

Indonesia (TKI) di Malaysia di tanda tangan pada tanggal 5 mei 2004 oleh pejabat setingkat menteri kedua negara.¹⁰

Sejak tahun 2006 Indonesia melalui perwakilan-perwakilannya telah mengadakan perjanjian bilateral *Momerandum of Understanding* (MoU) mengenai perlindungan warga negaranya termasuk pekerja migran dengan beberapa negara antara lain yaitu Jordan dan Korea Selatan. Di samping itu adanya perjanjian yang lebih rinci dalam bentuk *Mandatory Access On Consular Notification* (MCN) yang mengatur masalah pemindahan jenazah korban kekerasan dan lain-lain. Sementara Kementerian Luar Negeri telah ada pembicaraan *Mandatory Access On Consular Notification* (MCN) dengan beberapa negara yaitu Australia, Malaysia, Amerika Serikat, Belanda, Yunani dan Jepang. Selain itu Kuwait juga telah mengindikasikan kesediaannya untuk membuat perjanjian *Mandatory Access On Consular Notification* (MCN) dengan Indonesia.

Bahkan sejak tahun 2007 upaya tersebut menurut Kementerian Luar Negeri ditegaskan bahwa perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri sebagai prioritas dengan pendekatan kepedulian dan keberpihakan. Sebagai sebuah perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Malaysia *Momerandum of Understanding* (MoU) yang mengatur pekerja

¹⁰ Elsie Saniyyah Azzahro, at, all. Memorandum of Understanding Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Rekrutment dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia Serta Pelindungan Hukum.

migran mengalami benturan dengan masa berlaku dari *Momerandum of Understanding* (MoU) tersebut. Dalam perkembangan terakhir Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Republik Indonesia terus membuat terobosan dalam berbagai bidang kerja sama, termasuk soal isu perbatasan. Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam pertemuan *Joint Commision Meeting for Bilateral Cooperation* (JCBC) ke-16 antara Indonesia dengan Malaysia yang berlangsung pada 20-21 November 2018. Namun dalam pertemuan tersebut antara pemerintah Indonesia dan Malaysia masih dalam proses membahas kerangka *Momerandum of Understanding* (MoU) mengenai penegakan hukum *Human Trafficking*¹¹

4.3.2. General Border Committee Malindo

Implementasi dari *Security Arrangement* 1972, melahirkan Panitia Umum Perbatasan yang disebut *General Border Committee* Malaysia-Indonesia (GBC Malindo) pada Juli 1972 di Perapat, Sumatra Utara. Revisi *Security Arrangement* 1984 atau biasa disebut SA-84 diperluas lingkupnya yang kali ini bukan hanya menyangkut bidang pertahanan. Lingkup kerjasama perbatasan Republik Indonesia dengan Malaysia setelah mengalami revisi kedua ini diperluas hingga mencakup berbagai jenis bidang yaitu

¹¹ Ani Khoirunnisa, Mayasari Basri, 2020, Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Human Trafficking Pada Tahun 2006-2018 Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, vol.6, Hlm.10.

ideologi, politik, sosial, budaya dan ekonomi. *General Border Committee* (GBC) merupakan badan kerjasama bilateral antara Malaysia dan Indonesia dalam bidang militer dan pertahanan. *General Border Committee* (GBC) adalah suatu lembaga atau badan komisi kerja sama bilateral antara pemerintah Indonesia dengan Malaysia yang menangani masalah pengelolaan dan penyelesaian isu-isu seputar perbatasan.¹²

General Border Committee (GBC) merupakan forum koordinasi dan kebijakan lintas sektoral yang melaksanakan fungsi teknis dengan melibatkan berbagai unsur antara lain angkatan bersenjata, kepolisian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan instansi lain dari kedua negara. *General Border Committee* (GBC) meliputi bidang operasi dan non operasi yang dilakukan oleh instansi-instansi di bawahnya yaitu *Coordinated Operations Control Committee* (COCC), Jawatan Kuasa Latihan Bersama (JKLB), *Joint Police Cooperation Committee* (JPCC) dan Kumpulan Kerja Sosio-Ekonomi (Sosek Malindo). Pada pendekatan proses, sidang *General Border Committee* (GBC) Malindo membahas beberapa kemajuan kerjasama di bidang operasi dan non operasi. Pada bidang operasi terdapat enam evaluasi, yaitu:

a. Kegiatan Patroli Terkoordinasi (Patkor) darat, laut, udara,

¹² Adrian Pramana Putra. 2019. Joint Police Cooperation Committee POLRI-PDRM Sebagai Upaya Indonesia dan Malaysia Dalam Menjaga Keamanan Perbatasan Periode 2015-2017. Vol.6. Hlm. 9.

maritim, dan sar diperlukan peningkatan agar dapat memperkuat keamanan, perencana harus meninjau prosedur tetap dan *Rule Of Engagement* (ROE) sehingga operasi dapat dilaksanakan secara efektif.

- b. Bidang intelijen, diperlukan kerjasama dengan seluruh instansi penegak hukum sehingga potensi ancaman keamanan dapat diidentifikasi secara dini dan tindakan pencegahan dapat dilakukan dengan cepat.
- c. Penambahan pos gabungan perlu direalisasi antara TDM dan TNI-AD untuk menangkal ancaman di sepanjang perbatasan dan mencegah kegiatan ilegal di perbatasan. Evaluasi terhadap kondisi perbatasan yang diwarnai oleh *illegal activities* dirumuskan lewat rencana program tadi.
- d. Penempatan pos baru untuk petugas peghubung militer Malaysia dan Indonesia di Sibul, Malaysia, dan Sintang, Indonesia harus segera direalisasikan agar dapat mengatasi faktor jarak lokasi saat ini. Wilayah jantung Borneo ini memang terkenal dengan lintas ilegal yang kerap kali tidak berjumpa dengan operasi terkoordinasi kedua negara. Solusi yang tepat untuk menempatkan penghubung yang dapat mencegah secara dini dengan wewenang hukum yang diberikan TDM dan TNI-AD.

- e. Peningkatan kualitas radio akan dilakukan dan langkah-langkah proaktif untuk memastikan kondisi komunikasi radio di perbatasan baik dan lancar. Perebaikan radio juga menjadi agenda yang prioritas agar koordinasi antar stakeholder di perbatasan (AD, AL, AU, Intelijen, POLRI, dan Bakamla) dapat berjalan lancar ketika operasi dilakukan.
- f. *Coordinated Operations Control Committee (COCC)* mengharapkan Tim Operasi Kepolisian lebih proaktif dengan menstrukturisasi rencana Latihan Bersama Aman Malindo, kemudian kegiatan pertukaran informasi dan pertemuan Polis Diraja Malaysia (PDRM) dan Polisi Republik Indonesia (POLRI) perlu dilanjutkan serta diimplementasikan untuk mengatasi ancaman *transnational crime* di perbatasan, dan melakukan *Memorandum of Understanding (MoU)* terkait dengan operasi terkoordinasi antara Indonesia dan Malaysia.

Pembentukan *General Border Cooperation (GBC)* bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan kedua negara tersebut, maka kedua pemerintahan Republik Indonesia dan Kerajaan Malaysia membuat kesepakatan kerjasama yang dituangkan dalam lembaga perbatasan *General Border Committee (GBC)*. Dalam *General Border Committee* Malindo ini terdapat kerjasama kepolisian kedua negara yaitu *Joint Police Cooperation Committee (JPCC)*.

a. *Joint Police Cooperatin Committee (JPCC)*

Seiring berkembangnya zaman melalui globalisasi, kemananan perbatasan mengalami pergeseran atas munculnya ancaman lain yang dapat mengganggu kedaulatan negara yakni *TransnasionaI Organized Crime* yang merupakan tindak kejahatan yang dilakukan melewati batas negara. Kejahatan tersebut terus berkembang dan meningkat secara intensitas. Pola keamanan telah berubah arah dari era komunisme dan perang dingin kepada era kejahatan transnasioanal. Atas dasar tersebut Indonesia dan Malaysia sepakat membentuk *Joint Police Cooperation Committee (JPCC)* sebagai kerja sama untuk menanggulangi kejahatan lintas batas yang terjadi di perbatasan kedua negara. *Joint Police Cooperation Committee (JPCC)* disepakati dalam sidang ke-35 *General Border Committee* di Jakarta pada 15 Desember 2006.

Dalam upaya untuk mengatasi masalah *Human Trafficking* yang terjadi, Indonesia melakukan kerjasama dengan Malaysia melalui beberapa sektor diantaranya adalah *Joint Police Cooperation Committee (JPCC)*, hal ini direalisasikan dengan membentuk kerjasama kepolisian kedua negara yakni Polisi Republik Indonesia (POLRI) dan *Polis Diraja Malaysia (PDRM)*. POLRI dan *Polis Diraja Malaysia (PDRM)* menandatangani Protap Malindo No.15 tahun 2010

yang merupakan upaya untuk memperbaharui kerjasama kepolisian kedua negara agar siap dalam menghadapi ancaman baru. Dalam prosesnya ada beberapa upaya yang dilakukan oleh polisi kedua negara salah satunya adalah patroli bersama yang dilakukan diwilayah perairan antara Polisi Air POLRI dan *Pasukan Gerakan Marin Polis Diraja Malaysia* (PGM PDRM). Kerjasama antara POLRI dan *Polis Diraja Malaysia* (PDRM) dibidang komunikasi, patroli bersama diwilayah daratan, serta kerjasama dalam penanganan kejahatan.¹³

Periode 2015-2017 upaya operasi oleh Tim Perancang Operasi Kepolisian (TPOK) dilaksanakan berbagai kegiatan diantaranya patroli baik di darat maupun di laut. Uji coba komunikasi, Pengawasan pemulangan Warga Negara Indonesia (WNI), dan pertukaran Informasi. Upaya-upaya ini dilakukan guna meningkatkan koordinasi serta memerangi indikasi adanya kejahatan lintas batas kedua negara. Tim Perancang Latihan Kepolisian (TPLK) yang bertanggung jawab dalam upaya bidang pelatihan melaksanakan sekali pertukaran personil. Serta melakukan berbagai kursus kepolisian yang dilakukan di Jakarta *Centre for Law Enforcement Cooperation* (JCLEC). Bidang pelatihan yang banyak dilakukan adalah mengenai *Human Trafficking, Counter Terrorism* dan

¹³ Ani Khoirunnisa, Mayasari Basri, 2020, Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Masalah Human Trafficking Pada Tahun 2006-2018 Terhadap Pekerja Migran Indonesia di Malaysia, vol.6, Hlm.11.

kejahatan baru yang membutuhkan perhatian lebih yaitu mengenai *Cyber Crime*.¹⁴

4.3.3. *Migrant CARE*

Migrant CARE adalah organisasi masyarakat sipil yang berdiri sejak tahun 2004, yang bekerja untuk mendorong, terwujudnya kehidupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan anggota keluarga yang bermartabat, dihargai oleh setiap bangsa dan berdaulat secara ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. *Migrant CARE* memiliki visi menguatkan gerakan buruh migran sebagai bagian dari gerakan sosial untuk mewujudkan keadilan global. *Migrant CARE* melihat persoalan yang dihadapi oleh buruh migran berkorelasi dengan struktur sosial dan struktur kuasa dalam tata kelola migrasi tenaga kerja. Relasi kuasa yang ada membentuk kebijakan migrasi dan bentuk pelayanan yang mengabaikan aspek perlindungan dan cenderung diskriminatif terhadap buruh migran, karena hanya berfokus pada penyerahan tenaga kerja dalam aspek kapitalis. Sehingga kebijakan ini menciptakan proses migrasi tenaga kerja yang eksploitatif, berbiaya tinggi dan mengabaikan aspek perlindungan.

Pada sisi yang lain, kehidupan sosial dan budaya masyarakat turut berkontribusi dalam membentuk persoalan buruh migran. Buruh migran masih harus menghadapi ancaman

¹⁴ Adrian Pramana Putra. 2019. Joint Police Cooperation Committee POLRI-PDRM Sebagai Upaya Indonesia dan Malaysia Dalam Menjaga Keamanan Perbatasan Periode 2015-2017. Vol.6. Hlm.15.

stigmatisasi, praktik perbudakan modern yang mengarah pada praktik diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, bahkan kriminalisasi, di atas pilihan yang sempit atas situasi ketenagakerjaan dan perekonomian nasional yang berlangsung. *Migrant CARE* mengidentifikasi setidaknya terdapat tiga isu krusial yang mengancam buruh migran Indonesia. Sebuah masalah tidak akan selesai jika hanya diselesaikan ketika kerusakan sudah terjadi saja, tetapi harus ada tindakan dan langkah untuk mencegah masalah itu agar tidak timbul lagi di kemudian hari. Begitu pula dengan penanganan kasus yang menimpa buruh migran. Hanya dengan membantu korban yang sudah terkena pelanggaran saja tidak cukup, karena tidak menutup kemungkinan kasus serupa akan terjadi lagi dan terus berlanjut.¹⁵

Oleh karena itu, *Migrant CARE* juga melakukan tindakan pencegahan untuk membantu para calon buruh migran agar mereka tetap selamat selama bekerja di luar negeri. Tindakan pencegahan ini akan dijabarkan kedalam dua poin, yang pertama adalah *supply push* dan yang kedua adalah *network*. Konsep Migrasi menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mendukung seseorang melakukan migrasi adalah *demand pull*, *supply push*, dan *network*. *Demand pull* terjadi jika ada permintaan tenaga kerja dari daerah tujuan. *Supply push* terjadi apabila kurang tersedianya lapangan pekerjaan

¹⁵ Yovi Arista, 2017, Peran Migrant Care Dalam Mengadvokasi Kepentingan Buruh Migran Indonesia Tahun 2014-2016, Hlm. 6.

di negara sendiri sehingga mendorong para tenaga kerja untuk migrasi ke negara lain. *Network* adalah kapasitas untuk memberikan informasi bagi migran dalam mengambil keputusan untuk melakukan migrasi. *Migrant CARE* berfokus pada faktor *supply push* dan *network* seperti yang dijelaskan dibawah ini, yaitu:

a. *Push Factor*

Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, *supply push* terjadi apabila kurang tersedianya lapangan pekerjaan di negara sendiri sehingga mendorong para tenaga kerja untuk migrasi ke negara lain. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk terus menciptakan lapangan pekerjaan agar jumlah lapangan kerja sebanding dengan tenaga kerja yang ada. Selain itu, perlu ditingkatkan kualitas pekerja agar siap kerja dan mampu bersaing dengan tenaga kerja yang lain. Sehingga perlu adanya pelatihan-pelatihan agar tenaga kerja di negara kita mempunyai skil yang bisa meningkatkan nilai tenaga kerja. Akan tetapi, selama lapangan pekerjaan di Indonesia kurang, minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri akan tetap tinggi. Oleh karena itu, hal yang bisa dilakukan sekarang adalah memastikan bahwa Tenaga Kerja Indonesia siap untuk bekerja di luar negeri, baik dari segi kemampuan maupun pengetahuan.

Migrant CARE tentu tidak bisa melakukan tindakan apapun terkait hal ini. Tapi *Migrant CARE* bisa membantu untuk mencegah terjadinya kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap buruh migran yang akan berangkat dengan melakukan kampanye dan training. Sejak tahun 2005, *Migrant CARE* telah memberikan sejumlah training untuk buruh migran Indonesia dan anggota keluarganya di berbagai daerah di Indonesia. Training-training yang diberikan antara lain adalah training anti *Trafficking*, training paralegal, training skill advokasi dan training migrasi yang aman. Training ini bertujuan agar adanya penguatan perspektif bagi mereka tentang hak-haknya dan menguatnya pengetahuan para calon buruh migran tentang migrasi aman. *Migrant CARE* juga memiliki brosur yang berisi pengetahuan-pengetahuan mengenai migrasi aman. Brosur itu juga menjelaskan hak-hak buruh migran dan jenis-jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).¹⁶

b. Network

Migrant CARE sebenarnya tidak hanya berfokus memberikan bantuan kepada korban. *Migrant CARE* juga bekerjasama dengan Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) adalah sebuah

¹⁶ Karima Sabrina Amalia Deska, 2018, Peran Migrant Care Sebagai Non-Governmental Organization Dalam Membantu Tenaga Kerja Indonesia Yang Menjadi Korban Pt Maxim Birdnest Di Malaysia Tahun 2017.

Program yang diluncurkan pada tahun 2012 yang fokus mengintervensi pada perempuan miskin dan organisasi perempuan yang memperjuangkan hak-hak perempuan miskin untuk membangun Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) di desa-desa untuk mendorong terwujudnya perlindungan terhadap buruh migran. Dengan adanya Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI), diharapkan dapat terwujudnya migrasi aman karena selama ini banyak buruh migran yang berangkat dengan cara ilegal karena ditipu oleh jasa penyalur tenaga kerja yang nakal. Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) juga akan terus mendorong dan memberikan sosialisasi lebih gencar tentang bagaimana perlindungan terhadap buruh migran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW) baik dari sisi aturan, pendanaan, hingga tata cara pendampingannya. Selain itu, pendampingan kepada mantan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sepulang dari merantau, bahkan pendampingan terhadap mantan buruh migran juga dilakukan kepada keluarga yang ditinggal anggota keluarganya ke luar negeri, terutama anak-anak mereka yang sekian lama tidak bisa berkomunikasi secara baik dengan orang tuanya saat menjadi buruh migran. Tindakan preventif yang sudah dirancang *Migrant CARE* menuai apresiasi, terutama Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI).

Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) bahkan menarik perhatian internasional hingga salah satu kepala desa asal Jember yang desanya memiliki DESBUMI diundang ke *Session United Nation 27 Committee on Migrant Workers* di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss tahun 2017 kemarin. Tetapi, penyebaran Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) masih terbatas di beberapa daerah saja. Selain itu, Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) juga terbatas di wilayah pedesaan. Padahal, tidak jarang di kota-kota kecil pun masih marak warganya yang tidak tahu tentang migrasi aman. Beberapa korban dari PT Maxim Birdnest yang telah diwawancarai mengaku bahwa di tempat mereka tidak ada Desa Peduli Buruh Migran (DESBUMI) atau bahkan sosialisasi tentang migrasi aman. Ini artinya, kampanye dan penyebaran sosialisasi belum tersebar secara merata. Belum lagi training yang dilakukan *Migrant CARE* sudah tidak lakukan lagi sekarang. Terakhir, training itu dilakukan di tahun 2016.¹⁷

Human Trafficking sebagai sebuah kejahatan non tradisional mengganggu keamanan nasional suatu negara. Hal ini menimbulkan berbagai tantangan terhadap pemerintah Indonesia baik dalam kehidupan sosial maupun keamanan perbatasan.

¹⁷ Karima Sabrina Amalia Deska, 2018, Peran Migrant Care Sebagai Non-Governmental Organization Dalam Membantu Tenaga Kerja Indonesia Yang Menjadi Korban Pt Maxim Birdnest Di Malaysia Tahun 2017.


Tantangan yang besar dalam menghadapi *Human trafficking* dimasa depan yaitu adanya perbedaan kelas dalam masyarakat dengan tujuan mengejar keuntungan ekonomi yang tidak pernah puas dan sistem keamanan perbatasan yang tidak stabil, lemahnya hukum, dan ketidakseriusan pemerintah dalam mencegah *Human Trafficking* sebagai kejahatan non tradisional.

Ketika melihat persoalan *Human Trafficking* yang terjadi, penulis mencoba memberikan saran solusi dalam mencegah *Human Trafficking* yang terjadi di Indonesia khususnya kasus *Human Trafficking* di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis memahami beberapa hal seperti, latar belakang terjadinya *Human Trafficking*, faktor pendorong, dan lain sebagainya. Menurut teori marxisme kasus *Human Trafficking* terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial di masyarakat. Sebagaimana pada jaman Romawi Kuno pasca jatuhnya kelas feodal, memunculkan cara baru dalam praktik operasi, kemudian menyusul model perlawanan kelas dan perjuangan kelas dalam masyarakat antara kelas proletar dan borjuis. *Trafficker* representasi dari kelas kapitalis substruktur yang menguasai fungsi-fungsi hubungan produksi disuatu pihak, dan kekuasaan produksi dipihak lain. *Human Trafficking* menurut pandangan marxisme terjadi karena persaingan dalam mengejar keuntungan ekonomi dalam dunia kapitalis.

Sementara menurut Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat Indonesia berada pada peringkat *Tier 2 Human Trafficking* yaitu memiliki prangkat legal untuk memerangi kasus *Human Trafficking* namun memiliki keterbatasan kapasitas dan ketidakseriusan aparat penegak hukum sebagai aktor utama dalam memerangi kasus *Human Trafficking*. Artinya, Indonesia memiliki pihak keamanan yang legal, namun tidak memiliki keseriusan dalam mencegah *Human Trafficking* dan hal ini berhubungan dengan konsep *National Security* yang penulis bahas. Menurut penulis ada beberapa hal yang harus dilakukan dalam mencegah kasus *Human Trafficking* di Indonesia khususnya di Nusa Tenggara Timur seperti:

- a. Memperjuangkan kesadaran kelas yang sesungguhnya (tanpa kelas sosial), bahwa perbedaan kelas sosial dan persaingan dalam mengejar keuntungan ekonomi dalam dunia kapitalis menyebabkan terjadinya eksploitasi manusia secara besar-besaran dan terjadi *Human Trafficking*. Menurut teori marxisme bahwa, perbedaan kelas sosial menyebabkan terjadinya *Human Trafficking*.
- b. Tetapi jika dianalisis dari konsep *National Security*, penulis mengajukan pencegahan melalui sistem “Lingko”. Lingko merupakan sistem pembagian tanah oleh leluhur Manggarai dengan memiliki titik pusat ditengah. Sistem pembagian

dengan menarik garis lurus dari titik pusat sampai titik terluar. Filosofinya seperti jarring laba-laba makin mencapai titik terluar maka pembagiannya makin lebar.



Gambar 4.1.: Sistem “Lingko” Jejaringan Pencegahan *Human Trafficking*

Keterangan:

ZHT : *Zero Human Trafficking*

JK : Jaringan Keamanan

PP : Pos Keamanan (Perbatasan)

⌘ : Jaringan Kejahatan *Human Trafficking*

Zero Human Trafficking merupakan elemen kunci dari sistem ini. Ia terletak di tengah atau pusat atau sentral dari sistem ini. Ia adalah tujuan utama yang hendak dicapai oleh sistem ini. Jaringan Keamanan merupakan pasukan khusus dari lembaga keamanan yang bertugas mencegah kejahatan non tradisional (*Human Trafficking*).

Pos Keamanan merupakan pos diperbatasan antara daerah, provinsi, dan perbatasan negara. Antara JK diberbagai daerah, provinsi, dan di Pos Perbatasan akan bekerjasama mencegah *Human Trafficking* melalui sistem Lingko. Sistem Lingko untuk mencegah *Human trafficking* ini artinya, dibuat pasukan khusus dengan strategi yang dibuat seperti jaring laba-laba atau sistem Lingko itu sendiri. Ketika jaringan kejahatan *Human Trafficking* menyebar di berbagai daerah dan diperbatasan maka pihak keamanan akan dengan mudah mengatasi *Human Traffcking* (menangkap pelaku) ketika membentuk pasukan khusus dengan Sistem Lingko sebagai upaya pencegahan.